



BUPATI LOMBOK UTARA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA  
NOMOR 8.A TAHUN 2019

PEMBERIAN BEASISWA BAGI PESERTA DIDIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Beasiswa Bagi Peserta Didik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 62);
10. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BEASISWA BAGI PESERTA DIDIK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Utara.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
4. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara.
5. Beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu dan/atau berprestasi.
6. Beasiswa Tidak Mampu adalah beasiswa yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya secara ekonomi kurang mampu untuk membantu pembiayaan pendidikan.
7. Beasiswa Retrieval adalah beasiswa yang diberikan kepada peserta didik yang putus sekolah akibat orang tua atau walinya secara ekonomi kurang mampu untuk kembali bersekolah.

8. Beasiswa berprestasi adalah beasiswa yang diberikan kepada Peserta Didik sebagai bentuk penghargaan atas keunggulan akademik dan non akademik yang dimilikinya.
9. Peserta didik adalah Penduduk Kabupaten Lombok Utara yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jenjang Pendidikan Dasar.
10. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat.
11. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
12. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari sekolah dasar, Madrasah ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara sekolah dasar, Madrasah ibtidaiyah.

## Pasal 2

Pemberian beasiswa kepada peserta didik dimaksudkan sebagai motivasi dalam meningkatkan prestasi dibidang akademik maupaun non akademik serta terpenuhinya pelayanan Pendidikan Dasar di Daerah.

## Pasal 3

Pemberian beasiswa bertujuan:

- a. Meningkatkan akses pelayanan Pendidikan Dasar;
- b. Meningkatkan sumberdaya manusia di Daerah agar lebih berkualitas dan berdaya saing;
- c. Meningkatkan perluasan kesempatan dan kesetaraan dalam pelayanan pendidikan dasar;
- d. Membangkitkan motivasi peserta didik untuk belajar dan berprestasi; dan
- e. Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi.

## Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sasaran, jenis dan jumlah beasiswa;
- b. persyaratan dan tata cara pemberian beasiswa;
- c. pembiayaan;
- d. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

## BAB II

### SASARAN, JENIS DAN JUMLAH BEASISWA

## Pasal 5

Sasaran pemberian beasiswa meliputi :

- a. peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya; dan
- b. peserta didik yang berprestasi.

## Pasal 6

- (1) Jenis Beasiswa bagi peserta didik, meliputi:
  - a. beasiswa tidak mampu; dan
  - b. beasiswa berprestasi.
- (2) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. beasiswa retrieval; dan
  - b. beasiswa transisi.
- (3) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. beasiswa prestasi akademik; dan
  - b. beasiswa prestasi nonakademik.

## Pasal 7

Jumlah pemberian beasiswa bagi peserta didik dihitung berdasarkan jenis beasiswa yang diterima dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

## Pasal 8

- (1) Bupati menetapkan Peserta Didik Penerima, Jenis dan Jumlah Beasiswa yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB III

### PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA

#### Bagian Kesatu Persyaratan

## Pasal 9

- (1) Persyaratan beasiswa retrieval sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, terdiri atas :
  - a. mengisi formulir pendaftaran;
  - b. surat pengajuan beasiswa dari orang tua/wali siswa;
  - c. fotocopy Kartu Identitas Anak (KIA);
  - d. surat keterangan aktif kembali bersekolah dari kepala sekolah;
  - e. surat keterangan rentan putus sekolah dari kepala sekolah;
  - f. surat pernyataan kesanggupan aktif kembali melanjutkan sekolah bermaterai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah);
  - g. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) orang tua/wali yang masih berlaku;
  - h. surat pernyataan orang tua/wali tidak sebagai pegawai negeri, kontrak /swasta bermaterai Rp 6.000,- ( enam ribu rupiah );
  - i. surat pernyataan penghasilan orang tua/wali bermaterai Rp. 6.000;- (enam ribu rupiah);
  - j. surat pernyataan pemanfaatan dana bantuan beasiswa retrieval bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah); dan
  - k. foto terbaru ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 ( dua ) lembar.
- (2) Persyaratan beasiswa transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, terdiri atas :
  - a. mengisi formulir pendaftaran;
  - b. foto copy ijazah atau surat keterangan lulus dari sekolah asal;
  - c. surat pengajuan beasiswa dari orang tua/wali siswa;
  - d. fotocopy Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau surat keterangan tidak mampu;
  - e. surat keterangan lulus diterima dari kepala sekolah menengah atas sederajat;

- f. surat pernyataan kesanggupan aktif melanjutkan sekolah di menengah atas/ sederajat bermaterai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah);
- g. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua/wali yang masih berlaku;
- h. surat pernyataan orang tua/wali tidak sebagai pegawai negeri, kontrak /swasta bermaterai Rp 6.000,- ( enam ribu rupiah );
- i. surat pernyataan penghasilan orang tua/wali bermaterai Rp. 6.000;- (enam ribu rupiah);
- j. surat pernyataan pemanfaatan dana bantuan beasiswa transisi bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah); dan
- k. foto terbaru ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 ( dua ) lembar.

#### Pasal 10

- (1) Persyaratan beasiswa prestasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, terdiri atas :
  - a. mengisi formulir pendaftaran;
  - b. surat pengajuan beasiswa dari kepala sekolah asal;
  - c. surat keputusan kepala sekolah tentang penetapan prestasi akademik dengan predikat juara umum I, II, dan III tingkat sekolah;
  - d. surat keputusan kepala dinas tentang penetapan prestasi akademik nilai rata-rata ujian nasional tertinggi dengan predikat juara I (satu) sampai dengan juara X (sepuluh) tingkat kabupaten.
  - e. foto copy nilai raport semester ganjil dan semester genap tahun pelajaran yang dilegalisir oleh kepala sekolah;
  - f. foto copy kartu pelajar yang dilegalisir; dan
  - g. foto copy sertifikat atau piagam penghargaan prestasi akademik yang dilegalisir.
- (2) Persyaratan beasiswa prestasi nonakademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, terdiri atas :
  - a. mengisi formulir pendaftaran;
  - b. surat pengajuan beasiswa dari kepala sekolah;
  - c. surat keputusan kepala dinas tentang penetapan juara prestasi nonakademik dengan predikat juara I, II dan III tingkat kabupaten, tingkat provinsi dan tingkat nasional;
  - d. foto copy sertifikat kartu pelajar yang dilegalisir;
  - e. foto copy sertifikat atau piagam penghargaan prestasi nonakademik yang dilegalisir.

#### Pasal 11

Formulir persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Kedua Tata Cara Pemberian Beasiswa

#### Pasal 12

- (1) Peserta Didik menyerahkan Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 kepada Dinas.
- (2) Dinas melakukan verifikasi terhadap persyaratan Peserta Didik.
- (3) Dalam melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas dapat membentuk Tim Verifikasi.
- (4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur :
  - a. penanggungjawab;
  - b. pengarah;
  - c. Ketua;

- d. sekretaris;
  - e. bendahara; dan
  - f. anggota.
- (5) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki tugas :
- a. Menerima persyaratan permohonan;
  - b. Melakukan ceklist terhadap kelengkapan persyaratan permohonan;
  - c. Memberikan rekomendasi pada persyaratan permohonan yang telah sesuai; dan
  - d. Menyerahkan rekomendasi kepada Bupati.
- (6) Pembentukan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d menjadi dasar dalam penetapan Penerima Beasiswa.

### Bagian Ketiga Pembayaran Beasiswa Berprestasi

#### Pasal 13

- (1) Dinas bertanggungjawab dalam pembayaran beasiswa.
- (2) Pembayaran beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah penerima beasiswa menandatangani daftar penerimaan.
- (3) Penandatanganan daftar penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh diwakilkan.
- (4) Penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. terbukti melakukan pemberian data yang tidak benar;
  - c. menerima beasiswa atau bantuan pendidikan lainnya;
  - d. terlibat tindak pidana berdasarkan data kepolisian; dan
  - e. terlibat penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya.
- (5) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilakukan pengembalian beasiswa ke kas daerah, dikecualikan bagi penerima beasiswa yang meninggal dunia.
- (6) Dalam hal pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dilakukan, maka dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB IV PENDANAAN

#### Pasal 14

Pemberian beasiswa kepada Peserta Didik bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Bagian Kesatu Monitoring dan Evaluasi

#### Pasal 15

- (1) Kepala Dinas melakukan Monitoring dan evaluasi kegiatan secara berkala dan tepat waktu.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap saat dan/atau sedini mungkin untuk mengetahui berbagai masalah yang muncul dan upaya-upaya penyelesaiannya.

- (3) Evaluasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Hasil evaluasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bahan/masukan dalam penyempurnaan pelaksanaan pemberian beasiswa bagi peserta didik.

## Bagian Kedua Pelaporan

### Pasal 16

Kepala Dinas menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan beasiswa bagi peserta didik kepada Bupati, paling lambat 15 (lima belas) hari sejak beasiswa diterima.

## BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 17

Bupati melalui Inspektorat Daerah wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan pemberian beasiswa bagi peserta didik di daerah.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 26 Maret 2019  
BUPATI LOMBOK UTARA,

H. NAJMUL AKHYAR

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 26 Maret 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

H. SUARDI